

Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer

Adib Susilo

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas Darussalam Gontor
Email: adib.susilo27@gmail.com

Abstract

Good public finance management becomes an important thing to create people's welfare. In the management of public finances, the country's largest incomes are tax and customs. The injustice of tax distribution is a major problem facing our government. In Islam, the discourse on public finance and taxes has been a long and serious study. The management of public finances and taxes according to Ibn Taimiyyah is an interesting study to be presented in this study, and then relating it to the tax problems faced at this time. This article is a literature research that reveals the management of public finances according to Ibn Taimiyyah. By the content analysis, this research concluded that in the public financial mechanism, Ibn Taimiyyah classified the main country's income (*ghanimah, fai, zakat*) and secondary (*ammal fadhla, luqatab, usr*, etc) of the state as well as for what income is incurred through neat administration (*diwan*). Meanwhile, the solution offered as a policy for tax fraud is to provide punishment and reward, tax amnesty and reporting taxpayer wealth and finance.

Keyword: Public Finance, Tax, Shariah Economic

Abstrak

Pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi sebuah keharusan agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dalam pengelolaan keuangan publik, penghasilan terbesar negara adalah pajak dan bea cukai. Ketidakadilan distribusi pajak merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah kita. Dalam Islam, diskursus tentang keuangan publik dan pajak telah dijadikan sebagai kajian yang panjang dan serius. Pengelolaan keuangan publik dan pajak menurut Ibn Taimiyah, menjadi kajian yang menarik untuk dipaparkan dalam penelitian ini, untuk kemudian mengaitkan relevansinya dengan masalah-masalah pajak yang dihadapi pada saat ini. Artikel ini merupakan penelitian dengan metode pustaka (*literatur*) yang mengungkap pengelolaan keuangan publik menurut Ibn Taimiyah. Dengan menggunakan analisis isi, disimpulkan bahwa dalam mekanisme keuangan publik, Ibn Taimiyah mengklasifikasi pendapatan utama negara (*ghanimah, fai, zakat*) dan sekunder (*ammal fadhla, luqatab, usr, dsb*) serta untuk apa saja pendapatan itu dikeluarkan melalui administrasi yang rapi (*diwan*). Sedangkan, solusi yang ditawarkan sebagai kebijakan

atas kecurangan-kecurangan pajak adalah memberikan *punishment and reward, tax amnesty* dan pelaporan kekayaan dan keuangan wajib pajak.

Kata Kunci: Keuangan Publik, Pajak, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Dalam tatanan perekonomian negara Islam secara khusus telah mengatur bagaimana pemerintah harus mengambil kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini yakni kebijakan fiskal¹ yang membahas keuangan publik.² Islam telah menetapkan bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan publik, dalam artian, bagaimana pemerintah mengumpulkan dana dari sumber-sumber pendapatan masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kesejahteraan masyarakat.³ Pengelolaan keuangan publik dalam Islam telah lama dipraktikkan, dari masa nabi hingga masa al-Khulafa al-Rasyidun yang kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Harta rampasan perang (*ghanimah*) menjadi sumber utama keuangan negara pada masa nubuwwah, yang diserahkan kepada pemerintah sebesar seperlima (*khumus*)⁴ dari total perolehan tiap individu. Sumber lain dari keuangan negara pada masa rasul adalah infaq,⁵ *jiizyah*,⁶ *kharraj*,⁷ dan *'ushr*.⁸ Selama masa rasul zakat dan *'ushr* adalah pendapatan paling penting.⁹ Selama pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun,

¹ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. M Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1997), h. 257

² Public finance is part of economics that discusses the financial activities of government which explains how public spending and techniques in financing government spending. Noor Fuad, *Dasar-Dasar Keuangan Publik*, (Jakarta: BPPK, 2010) h. 1

³ Penerimaan dan pengeluaran negara adalah instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis terkait erat dengan target keuangan yang ingin dicapai pemerintah. Lilik Rahmawati, Kebijakan Fiskal dalam Islam, *Jurnal Al-Qanun Vol. 11 No. 2*, Desember 2008, h. 438

⁴ Khumus oleh nabi dibagi menjadi 3 bagian pertama untuk Allah dan Rasul, yang kedua untuk kerabat, yang ketiga untuk anak yatim, Ibn sabil dan orang miskin. Sisa dari 4/5 diserahkan kembali kepada para prajurit untuk didistribusikan. Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Cetakan I, (Jakarta: HTI Press 2009), h. 50

⁵ Semua sedekah termasuk dalam infaq secara substansi, sedangkan sedekah yang wajib disebut zakat.

⁶ Pajak yang dibayar oleh non-Muslim untuk menjamin perlindungan kehidupan di negara Islam dengan jumlah pembayaran adalah salah satu dinar per tahun, *Ibid*, h. 74

⁷ pajak tanah yang diambil dari non-Muslim yang jumlah pembayarannya ditentukan pemerintah berdasarkan hasil produksi, *Ibid*, h. 54

⁸ bea masuk yang dikenakan pada semua pedagang dibayar setiap kali masuk ke dalam wilayah Islam untuk berdagang. *Ibid*, h. 127

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam "P3EI", *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) h. 489

sumber daya keuangan tidak jauh berbeda seperti pada masa Rasul, tetapi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam masalah kebijakan keuangan negara, yaitu: *pertama*, pembentukan Baitul Maal secara reguler dan permanen untuk pertama kalinya, diikuti dengan didirikannya *al-divan*. *Kedua*, kepemilikan tanah ditentukan oleh Umar sebagai *fai*.¹⁰

Pada saat ini penghasilan terbesar negara adalah pajak dan bea cukai. Dari pajak dan bea cukai tersebut pemerintah menggunakannya untuk menentukan anggaran negara. Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah ketidakadilan distribusi pajak untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beberapa tahun yang lalu sampai saat ini belum dapat diatasi oleh negara. Pada dasarnya, kasus ini adalah kasus umum yang harus segera diselesaikan. Hal ini tidak hanya merugikan orang seorang tetapi juga negara karena menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang terkait dengan itu, seperti tarif pajak meningkat, inflasi, dll.¹¹ Menggelapkan laporan pajak, untuk menghindari pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan,¹² adalah kejahatan terhadap publik. Di bidang ekonomi penggelapan pajak menyebabkan persaingan tidak sehat di antara pengusaha, yang mengarah ke stagnasi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹³ Masalah seperti ini pernah terjadi di Khilafah Islamiyah, terutama selama masa mamluk yang pada saat itu hidup salah satu ulama besar Ibn Taimiyah, dan ia mengutuk hal tersebut. Pada masa itu penggelapan pajak, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan negara juga terjadi. Di mana pendapatan hanya berputar diantara orang kaya saja.¹⁴

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas pajak menurut Ibn Taimiyah, baik dari definisi, mekanisme dan penanggulangan terhadap permasalahan yang terjadi pada era kontemporer. Penelitian literatur ini

¹⁰ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.59

¹¹ *Gatra*, (8 September 2010) h.24

¹² *Gatra*, (12 January 2011) h.88

¹³ Noor Fuad, *Dasar Dasar Keuangan Publik*, (Jakarta: BPPK, 2010) h.296.

¹⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: Islamic Foundation, 1988). h.205

menggunakan pendekatan sejarah dengan metode induktif yaitu menarik beberapa fakta-fakta untuk disimpulkan.

Biografi Ibn Taimiyah

Taqiuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdullah bin Abdus Salam bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut syaikhul Islam, lahir di Harran, Ibu kota dari Semenanjung Arab yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Eufrat, pada hari Senin, 12 *Rabi Awal* 661 H (1263 M). Ketika tentara Tartar menyerang ke kampung halamannya di Harran, ia bersama orang tuanya dan keluarganya pindah ke Damaskus. Mereka bermigrasi pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa keranjang besar berisi buku-buku dan karya-karya besar dari para ulama. Disebutkan bahwa, orang tua Ibn Taimiyah merupakan seorang ulama yang cukup terkenal. Ibn Taimiyah juga selalu bersemangat untuk belajar. Orang tuanya berharap, buku-buku dan karya-karya ulama yang keluarganya miliki dapat diwariskan kepada Ibn Taimiyah kelak ketika ia menjadi ulama pula.¹⁵

Ibn Taimiyah menguasai ilmu hadits. Dalam beberapa hadits pilihan yang digunakan sebagai bukti atau argumen ilmiah, ia menguasainya dengan luar biasa bahkan di luar kepala, sehingga ia sanggup untuk mengungkapkan kesalahan dan kelemahan dari mufassir atau ahli hadits. Pernah seorang ulama datang untuk mencoba kecerdasannya ketika ia masih kecil. Ulama itu bertanya tentang berbagai matan hadis sebagai tes atas kecerdasannya. Tanpa berpikir ia menjawab semua hadits lengkap dengan sanad hadits. Tidak heran sejak kecil ia telah menjadi buah bibir untuk atas kecemerlangan dan kecerdasannya. Dia juga menguasai ilmu tasawuf, filsafat, fiqh, ushul fiqh, dan ilmu tafsir. pemikirannya dalam perekonomian yang terkandung dalam salah satu bukunya *majm'ul fatwa* sebagai pengantar ilmu keislaman dan beberapa buku lainnya.¹⁶ Dia adalah salah satu pemikir ekonomi pada tahap pertama di masa kejayaan Islam setelah Khulafa-ur-Rasyidin.¹⁷

Salah satu permasalahan ekonomi yang dibahas dan dituangkan dalam suatu buku oleh Ibn Taimiyah adalah keuangan publik. Dalam keuangan publik ia

¹⁵ *Ibid*, h.57

¹⁶ *Ibid*, h.71

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.70

berpendapat bahwa pendapatan negara adalah zakat, *fai'*, *ghanimah*. Dia juga mengutuk pajak yang tidak adil atau kekejaman di dalamnya, menurutnya itu adalah sumber pendapatan negara yang ilegal, hal ini karena sebagian besar pajak yang dikumpulkan dari masyarakat atau rakyat hanya berputar disekitar orang-orang kaya saja. Lebih jauh, pengeluaran pajak harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, tunjangan guru, dan sebagainya. Ibn Taimiyah juga mencela orang-orang yang menolak untuk membayar pajak serta penyalahgunaan pajak individu, untuk mengambil keuntungan dari uang rakyat. Sehingga kesejahteraan rakyat semakin sulit terwujud dan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin melebar.

Pembahasan Ibn Taimiyah dalam bidang ekonomi terdapat dalam dua karya yaitu *al-Hisbah fi al-Islam*, yang membahas tentang pasar, sistem pasar, pengawasan terhadap pasar, intervensi pemerintah di pasar, serta lembaga pengawas pemerintahan secara umum. Yang kedua adalah *al-Siyasah al-Syar'iah fi Ri'ayati Ra'i wa Ri'ayah*, buku ini membahas tentang ekonomika publik, hukum publik dan pengaturan keuangan negara untuk anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Ibn Taimiyah menulis *al-Siyasah al-Syar'iah* atas permintaan sultan sebagai panduan, untuk mengelola keuangan publik negara. Karya ini memberikan penjelasan tentang anggaran pendapatan dan belanja publik yang paling utama dari pemerintahan Islam, serta bagaimana seharusnya pengeluaran negara dilakukan.¹⁸

Keuangan Publik Ibn Taimiyah

Berbagai ketimpangan dan tindak penyimpangan dalam keuangan publik pada saat Ibn Taimiyah dipengaruhi oleh latar belakang rezim mamluk, yang mana mamluk itu sendiri awalnya adalah seorang budak Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi raja. sistem negara pemerintahan dan administrasi tidak sepenuhnya didirikan atas dasar Islam, tetapi campuran adat istiadat setempat, hukum Islam dan hukum paganisme yang mereka sebut *al-yasah*.¹⁹ Dan itu juga mencerminkan sistem

¹⁸ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.207

¹⁹ Al-yasah atau al-yasha maknanya adalah sang penyelamat berarti pula akan terselamatkan, dapat juga yasha berkaitan juga dengan yasha'yahuw yang berarti keselamatan, Craig Winn, *Yada Yabweh: A Conversation with God, book 4; the book of salvation*, (Cricketsong Books 2004) h. 3 and 7. Yasha juga merupakan julukan untuk yehovah yang berarti tuhan sang penyelamat, ananame, what's in a

keuangan negara.²⁰ Selama masa pemerintahan mamluk, sumber penerimaan negara adalah pajak properti, pajak pertambangan, perikanan dan pajak industri, zakat, *jizyah*, bea cukai, harta warisan tanpa ahli waris, pajak atas perwakilan dan perayaan, pendapatan wajib untuk perang atau penerimaan sultan dari perang. Semua pendapatan ini dikumpulkan dan dikelola di departemen dari baitul maal, jumlah departemen baitul maal yang didirikan telah diatur; Misalnya, *diwan al-rawatib* untuk upah tentara dan gaji pejabat, *diwan al-jawaly wal-mawarits al-hashbiyah* untuk pajak perorangan dan properti tanpa ahli waris, *diwan al-kharraj* untuk mengumpulkan pajak tanah (*kharraj*), dan *diwan al-Hilali* untuk pajak bulanan. Ibn Taimiyah percaya bahwa hak untuk mendapatkan tunjangan dari bendahara negara oleh seseorang haruslah didasarkan pada kebutuhan dasar seseorang dan kontribusinya terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan dan dakwah.²¹

Menurut Ibn Taimiyah kekayaan negara harus didistribusikan kepada yang berhak, dan distribusi tersebut tidak seperti distribusi pemilik kekayaan pribadi yang mendistribusikan kekayaannya sendiri sesuai dengan kehendak mereka. Tapi kepala negara harus mendistribusikan harta negara di bawah pedoman *Syari'ah*.²² Karena itu Ibn Taimiyah membagi bagian dari keuangan publik menjadi pendapatan publik dan pengeluaran publik untuk membuatnya mudah sebagai panduan untuk negara.

Pendapatan Publik

Ibn Taimiyah mengatakan dalam karyanya *al-Siyasah as-Syar'iyah* bahwa sumber kekayaan negara yang dijelaskan didalam Alquran dan teks-teks Sunnah Rasul ada 3 macam; rampasan perang (*ghanimah*), sedekah, dan *fai*.²³ tiga pendapatan tersebut merupakan sumber utama pendapatan negara-negara Islam, yang kemudian

name?, (The Lord Children Bolenbach 2006). Kata Yasha ini berasal dari akar bahasa ibrani yaitu Yeshuwah dengan arti penyelamat, Yasha juga merupakan akar kata dari Yahushua yang tidak hanya berarti penyelamat tetapi juga penyampai pesan atau pembela. Sehingga kata Yasha ataupun Yahushua merupakan asal nama dari Jesus, karena kata Jesus tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. (Ananome, The Name, Its History And Its Revelation, wwf publishing). Oleh karena itu, faham yang mempengaruhi sistem keuangan pada masa mamluk adalah norma-norma yang ada pada buku perjanjian lama dan perjanjian baru.

²⁰ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.203

²¹ *Ibid.* h.204

²² Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi Ra'i wa Ri'ayah*, (Damaskus: Darul Bayan 1966), h.39

²³ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.208

digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. *Ghanimah* adalah rampasan yang diambil dari orang-orang kafir dalam pertempuran. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat al-Anfal tentang rampasan perang, ayat ini diturunkan ketika perang Badar.

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”²⁴

Nabi juga menjelaskan dalam hadis bahwa ia diberi *khumus* oleh Allah yang mana *khumus* tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu *ghanimah* harus diambil seperlima bagian dari semua *ghanimah* yang diperoleh. Dan Allah telah menjelaskan tentang distribusi khumus atau seperlima yang ada dalam surat al-Anfal, yaitu untuk Allah dan Rasul-Nya dalam konteks ini adalah negara, dan untuk sanak saudara, anak-anak yatim, orang miskin, dan musafir.²⁵

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁶

Sisa *ghanimah* yang telah diambil seperlima bagiannya, harus didistribusikan kepada mereka yang telah berjuang dalam perang. Seperti apa yang telah dikatakan Umar bahwa harta *ghanimah* harus didistribusikan kepada mereka yang hadir dalam perang, apakah mereka telah membunuh musuh atau tidak, tentu saja setelah seperlima bagiannya diambil.²⁷ Distribusi harta *ghanimah* kepada mereka yang telah berjuang itu, harus adil. tidak Seharusnya untuk keuntungan sendiri, maupun golongan, atau faktor keturunan, atau untuk orang-orang yang disenangi. Seperti yang

²⁴ Q.S. Al-Anfal : 1

²⁵ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah.....*, h.47

²⁶ Q.S. Al-Anfal : 41

²⁷ *Ibid.* h.42

telah dilakukan rasul dan para khalifah setelahnya. Selama masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, *ghanimah* masih didistribusikan kepada mereka yang berpartisipasi dalam perang. Dimana ketika itu penaklukan masih berlangsung ke berbagai wilayah, seperti Romawi, Turki, dan Barbar.²⁸ Dan jika *ghanimah* telah dikumpulkan negara untuk didistribusikan, maka tidak ada yang diizinkan untuk mengambil *ghanimah* karena itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Tidak diizinkan juga merampas *ghanimah* milik orang lain. Jadi jika pemimpin tidak mengumpulkan atau mendistribusikan *ghanimah*, dan mengambil harta *ghanimah* dari kas negara diizinkan, maka hak tersebut dapat diambil. Jika ada yang mendapatkan harta karun tanpa membunuh musuh dia masih bisa mengambilnya, tentu saja, setelah menyerahkan seperlima bagiannya kepada negara. Rampasan perang harus diambil sesuai dengan ukuran yang sama dengan ukuran distribusi, dalam rangka menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial. Masyarakat secara individu dilarang mengumpulkan harta *ghanimah* sendiri, karena hak untuk melakukan itu merupakan hak pemerintah saja, tidak menjadi hak pribadi. Hal ini untuk menghindari akumulasi kekayaan atau privatisasi kekayaan yang seharusnya kekayaan tersebut menjadi milik bersama atau milik negara. Distribusi pendapatan ini dalam rangka menciptakan keadilan dalam masyarakat dan agar kekayaan tidak berputar di antara orang kaya saja.

Pendapatan publik lainnya yang *sadaqah*, yang dimaksud *sadaqah* di sini adalah seperti yang tertulis dalam Qur'an atau dalam konteks ini adalah zakat. Ibn Taimiyah menjelaskan dalam bukunya *al-Siyasah as-Syar'iyah* tentang distribusi pendapatan nasional (*zakat*), bahwa ada delapan kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima distribusi zakat. *Pertama*, orang miskin dan membutuhkan, dan oleh karena itu orang kaya tidak pantas mendapatkan zakat.²⁹ Dan tidak pula orang yang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri berhak untuk zakat.³⁰ *Kedua*, orang-orang yang bekerja mengurus zakat atau amil zakat. *Ketiga*, orang-orang yang hatinya masih lemah atau baru memeluk Islam. *Keempat*, budak yang mana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak tersebut.³¹ *Kelima*, orang-orang yang terjerat dalam hutang dan kesulitan dalam membayar hutang mereka, berhak

²⁸ *Ibid.* h.43

²⁹ *Ibid.* h.45

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

mendapatkan zakat kecuali hutang tersebut hutang yang disebabkan karena perjudian, dan tidak mampu melunasi hutang tersebut maka, orang tersebut tidak berhak mendapatkan zakat.³² *Keenam*, orang-orang yang berjuang nama Allah, baik itu dalam perang, studi, dan ibadah. Orang-orang yang berjuang harus dalam situasi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan karena itu berhak mendapatkan zakat. Demikian pula, orang-orang yang mencari ilmu terutama dalam keadaan prihatin, negara harus memberi perhatian dan dapat memberikan bantuan beasiswa melalui dana yang berasal dari zakat yang dikumpulkan, karena orang-orang keluar untuk mencari ilmu sama dengan jihad dengan nama Allah sampai ia kembali ke rumah.³³ *Ketujuh*, orang-orang yang beribadah di jalan Allah seperti haji atau dakwah, mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat untuk memfasilitasi ibadah haji dan dakwah mereka.³⁴ *Kedelapan*, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari satu negara ke negara lain.³⁵ Mereka berhak mendapatkan zakat seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Arti dari penerima zakat dapat diperluas sehingga distribusinya juga bisa diperluas, untuk mensejahterakan masyarakat.³⁶

Pendapatan publik lainnya menurut Ibn Taimiyah adalah *fai*, yaitu harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa perang. Disebutkan bahwa *fai* adalah pemberian Tuhan atau memberikan kembali harta yang diambil kaum kuffar kepada umat Islam.³⁷ Karena Allah menciptakan kekayaan untuk membantu hamba-Nya dalam beribadah kepada-Nya. Sementara orang-orang kafir berpikir bahwa harta milik mereka didapati atau diperoleh tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga harta tersebut dipulihkan oleh Tuhan untuk umat Islam dari orang-orang kafir seperti jarahan yang dikembalikan, yang sebelumnya diambil dari ahli waris yang sebenarnya.³⁸

Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa semua pendapatan publik pada suatu negara yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, harus diberikan dengan cara yang konsisten dengan perintah-perintah Allah yang terkandung dalam kitab suci. Semua harta negara harus dikumpulkan di Baitul Maal dan kepala negara

³² *Ibid.* h.46

³³ Ashfaq Hussain Kadri, *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam no.1*, 1995 h.382

³⁴ Mahfooz Ahmad, *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam no.1*, 1995, h.242

³⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Cetakan ke III, (Daar el-Wafa 2005), h.317

³⁶ Umar Chapra, *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam no.1*, 1995, h.89

³⁷ Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, (Mesir: Daar Syuruq 1988), p.75

³⁸ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah.....*, h.47

memiliki hak penuh untuk mengelola keuangan publik suatu negara. Dan kepala negara harus memilih seseorang yang benar-benar dapat dipercaya dalam mengurus keuangan publik suatu negara.³⁹

Pengeluaran Publik

Pada masalah pengeluaran publik, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa belanja negara harus didistribusikan ke hal terpenting dari yang paling penting dan wajib, dan dalam distribusi pendapatan dan pembelanjaan, negara harus melihat kepentingan rakyat (*maslahah*).⁴⁰ Hal ini ditekankan oleh Ibn Taimiyah terhadap pendapatan publik yang mana kepercayaan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas publik yaitu kepala negara, dan kepala negara harus memberikan kebijakan distribusi yang terbaik dan sesuai dengan petunjuk Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Pengelola dana pendapatan tidak boleh mendistribusikan pendapatan negara sesuai dengan kehendak mereka sendiri.⁴¹ Berbeda dengan pemilik properti yang langsung mendistribusikan properti pribadi kepada publik. Sebaliknya, mereka hanya *caretaker*, manajer, yang diberi mandat untuk mengelola keuangan negara, bukan pemilik properti negara. Bahkan kepala negara menurut Ibn Taimiyah tidak lebih layak menjadi bagian dari pendapatan masyarakat biasa.⁴² Ibn Taimiyah juga melarang suap, di mana seseorang memberikan hadiah kepada penguasa dengan maksud tertentu. Ia juga sangat menentang pengeluaran pendapatan nasional dialokasikan untuk prostitusi, perjudian, dan hiburan yang berlebihan.⁴³ Hal yang utama dalam belanja publik menurut pandangan Ibn Taimiyah adalah; *Pertama*, untuk pejuang, mereka yang berjuang untuk Islam dan membela negara, mereka lebih berhak untuk menjadi bagian dari pendapatan negara. *Kedua*, untuk gaji pejabat, juga untuk dana pensiun. Seperti gaji dan pensiun untuk gubernur, hakim, guru, dan lain-lain. *Ketiga*, untuk pendidikan, pengembangan ilmu, beasiswa mahasiswa, dan lain-lain. *Keempat*, untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur negara, jalan, jembatan, rumah

³⁹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.211

⁴⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah.....*, h.57

⁴¹ *Ibid.* h.59

⁴² Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.213

⁴³ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah.....*, h.60

sakit, saluran irigasi dan lain sebagainya. *Kelima*, bagi mereka yang membutuhkan, seperti orang fakir dan miskin. Dan terakhir untuk kesejahteraan umum.⁴⁴

Ibn Taimiyah membagi pengeluaran negara dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, pengeluaran untuk pertahanan negara. Pengeluaran ini untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat terhadap serangan kekerasan, baik internal maupun eksternal. Pada masa Ibn Taimiyah hidup, pertahanan di bangun untuk melawan serangan tentara Salib dan Mongol. Karena itu ia sangat menekankan pengeluaran untuk tentara dan pasukan tambahan. Selain zakat dan *ghanimah*, tentara dan pasukan tambahan juga mendapatkan *fai*. Seperti yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa mereka adalah garda pertama untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan negara tersebut. Janda perang (janda tentara) dan anak-anak mereka juga akan didukung dari pendapatan publik.⁴⁵ Adapun perdamaian dan keamanan internal, Ibn Taimiyah menekankan bahwa pendapatan *fai* juga harus dihabiskan untuk gaji dan upah bagi orang-orang yang menjaga wilayah.⁴⁶ *Kedua*, pengeluaran untuk Kehidupan Sosial. Jaminan sosial memiliki prioritas tinggi dalam kesejahteraan negara. Ibn Taimiyah menyarankan bahwa jika zakat dan *ghanimah* tidak cukup untuk orang fakir dan orang miskin, mereka harus didukung dari pendapatan *fai*. Prinsip dasarnya adalah untuk memenuhi keinginan dasar dan kebutuhan mereka. Bentuk lain dari pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, tidak hanya bersifat konsumtif, tapi bisa dalam bentuk yang lebih produktif dan bersifat kepentingan publik baik dalam bentuk pelayanan maupun bentuk infrastruktur yang dapat dirinci sebagai berikut: 1). Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat negara lainnya serta pengeluaran tidak terduga negara yang muncul dari pendapatan *fai*. 2). Biaya penjagaan terhadap keadilan negeri dimana keadilan merupakan salah satu fungsi penting yang ada dalam negara. Menurut Ibn Taimiyah, negara harus mengatur hal tersebut hakim dan *qadi* harus mendapatkan gaji dari perbendaharaan negara. 3). Untuk membantu orang-orang yang menjadi warga negara yang lebih baik negara harus menyediakan fasilitas pendidikan. Mereka yang terlibat dalam pengajaran dan membimbing orang dalam urusan agama atau mencurahkan dirinya untuk belajar harus didukung dari

⁴⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h.213

⁴⁵ *Ibid*, h. 217

⁴⁶ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah.....*, h.58

pendapatan publik. 4). Sarana publik, infrastruktur dan tugas ekonomi umumnya tidak dilakukan oleh individu atau perusahaan swasta, namun harus dilakukan oleh pemerintah. Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa jalan, kanal, jembatan, dan lainnya harus dibangun dari pendapatan *fai*.⁴⁷

Hal ini, tentu saja, hanya daftar sementara dari item belanja publik, dan tidak lengkap. Dalam prinsipnya pendapatan *fai* harus dihabiskan untuk setiap jenis proyek kesejahteraan; yang mana proyek yang telah menjadi prioritas diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa, akan tetapi biaya kesehatan masyarakat, tunjangan anak, pensiun, dan bentuk lain dari jaminan sosial, subsidi harga, promosi industri, dan perdagangan, pos dan transportasi jasa, dll, akan muncul secara signifikan. Prinsip yang ditetapkan oleh Ibn Taimiyah mengenai pilihan prioritas adalah dimulai dari yang paling penting baru kemudian ke bawah, dengan preferensi untuk belanja produktif di atas belanja tidak produktif. Dalam hal prioritas ini, pendapatan dari zakat tidak cukup untuk mengatasi pengeluaran negara dan pendapatan dari *fai* tidak meninggalkan dana surplus untuk kas negara; sehingga dana tambahan perlu diperoleh.⁴⁸

Dana tambahan yang bisa diperoleh oleh pemerintah adalah pajak, namun pada pajak ini terdapat beberapa masalah. Pajak itu sendiri menurut Ibn Taimiyah adalah pendapatan sekunder dari pendapatan publik, yang diambil dari non Muslim yang tinggal di negara-negara Islam atau dari bea cukai untuk barang impor. termasuk pajak yang ada pada masa Ibn Taimiyah; pajak perorangan / pajak perkapita (*ji'zyah*), bea cukai (*'ushr*), pajak tanah (*kharraj*), pajak atas tambang, pajak perikanan dan industri, dan sebagainya. Yang semua itu dikumpulkan di baitul maal yang sama sebagai sumber pendapatan publik. Meskipun pajak menjadi pendapatan publik yang menjanjikan tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah terkait masalah pajak salah satunya adalah masalah keadilan dalam penerapan pajak.

Ibn Taimiyah mengutuk perpajakan yang tidak adil dan sumber pendapatan ilegal pada periode itu. Alasan untuk itu, ia percaya, bahwa kebijakan yang tidak adil dari pihak berwenang dan mereka mengabaikan syari'at islam yang menjadi

⁴⁷ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.....*, h. 217-218

⁴⁸ *Ibid*, h. 218

penyebabnya. Dalam bukunya *Iqtida' al-Shirat al-Mustaqim*, ia mengeluh dan mengatakan bahwa pihak berwenang telah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan yang tidak adil untuk pengumpulan dana pajak yang tidak sah. Sebaliknya, jika pendapatan yang dikumpulkan adalah pendapatan yang adil dan digunakan untuk penggunaan yang tepat, maka tidak akan pernah diperlukan pungutan pajak dan bea cukai yang ilegal.⁴⁹ Seharusnya tidak dapat disimpulkan dari kritik terhadap pemerintahan Mamluk ini bahwa Ibn Taimiyah itu benar-benar bertentangan dengan konsep pendapatan negara apapun di luar pajak syariah, seperti zakat, *jizyah*, *kharraj*, dll, yang berarti Ibn Taimiyah bertentangan dengan pemerintah itu sendiri, namun ia juga membela kewajiban moneter lainnya jika ada alasan eksternal yang baik untuk hal tersebut dan, tentu saja, jika pajak syariah sudah sesuai pada tempatnya. Pemborosan yang dilakukan penguasa dan pengeluaran yang tidak perlu mengantar Ibn Taimiyah pada sebuah kesimpulan bahwa jika pajak syariah telah diterapkan dan dihabiskan dengan cara yang benar, maka pajak syariah saja akan mencukupi pengeluaran negara. Hal ini lah yang menyebabkan Ibn Taimiyah seperti bertentangan dengan pemerintahan Mamluk yang mengakitkannya dipenjara.

Terkait dengan pajak itu sendiri, muncul masalah yang terjadi pada masa Ibn Taimiyah yaitu penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini terjadi bukan hanya karena wajib pajak yang enggan untuk membayar namun petugas pajak juga yang menyediakan celah bagi wajib pajak untuk menggelapkan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Para petugas pajak tersebut membantu wajib pajak untuk tidak membayar pajak secara penuh dengan membayar sejumlah uang (suap) kepada petugas pajak, dan Ibn Taimiyah sangat mengutuk hal tersebut baik kepada wajib pajak maupun petugas pengumpulan pajak. Ia mengatakan hal ini bagaikan saling tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Untuk itu ia menyarankan agar kedua pihak melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana mesetinya.⁵⁰

Pemimpin negara harus memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya kepada yang berkewajiban dan bagi petugas pajak wajib menyerahkan jumlah pembayaran yang didapat kepada yang berkewajiban. Penggelapan pajak amat sangat dilarang terkhusus ketika pajak tersebut dipungut secara kolektif dari masyarakat atau

⁴⁹ *Ibid*, h. 213

⁵⁰ *ibid*, h. 213

kelompok. Alasannya adalah jika seseorang menggelapkan pajak, bagian pajak yang seharusnya ia serahkan tersebut akan menjadi milik kelompok yang memiliki potensi ketidakadilan lebih besar lagi. Sedangkan pada kelompok masyarakat yang lain dipaksa untuk membayar sejumlah kewajiban secara tidak adil. Setiap individu baik pegawai pajak ataupun wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perpajakan agar keadilan dapat terpenuhi atau bahkan membayar secara sukarela lebih dari pajak yang diwajibkan kepadanya. Wajib pajak tidak boleh menolak kewajibannya untuk membayar pajak atau mencari cara untuk mengurangi kewajibannya melalui suap.⁵¹

Masalah lain dalam pajak adalah ketidakadilan dalam perpajakan itu sendiri. Ibn Taimiyah menyarankan kepada otoritas perpajakan agar melaksanakan keadilan pada prosedur perpajakan. Pajak harus diberlakukan kepada setiap wajib pajak dan tidak boleh ada pengecualian atau pembebasan pajak karena hal tertentu atau karena mereka membayar pungutan lain. Dalam pandangan Ibn Taimiyah, jika pembebasan pajak yang tidak benar diberlakukan maka, masyarakat lemah yang kurang pengaruh dan dukungannya akan membayar setiap pajak sedangkan masyarakat yang lebih kuat lepas tanggung jawab begitu saja untuk membayar kewajiban pajaknya. Meskipun harta mereka lebih banyak dari pada mereka yang telah membayarkan pajaknya. Dan Islam sangat tegas menekankan bahwa tujuan utama penciptaan alam semesta adalah keadilan.

Jika individu masyarakat yang pengaruhnya lebih kuat atau ia adalah orang kaya, kemudian menggelapkan pajak, sedangkan yang lemah menanggung beban pajaknya, maka ini merupakan bentuk ketidakadilan. Keadilan dalam Islam tidak hanya dilakukan oleh petinggi pemerintahan namun juga oleh masyarakat. Penggelapan pajak dan ketidakadilan ini merupakan malpraktek ekonomi yang telah diperingatkan oleh Ibn Taimiyah akan terjadi dan dapat menyebabkan kekacauan dan hanya Allah yang tahu seberapa luas dampaknya.

⁵¹ Baban Gandapurnama, Penggelapan pajak, 3 oknum pegawai Direktorat Jendral Pajak Ditahan <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=2761&q=&hlm=842> 21 Juli 2008 diakses pada 12 November 2016

Alternate Solution

Berdasarkan pada permasalahan penggelapan pajak yang tidak hanya terjadi pada masa Ibn Taimiyah saja, namun hingga saat ini juga terjadi baik yang telah terungkap maupun penggelapan yang belum terungkap dan masih berjalan. Untuk itu, diperlukan solusi alternatif yang dapat memecahkan masalah yang telah mengakar selama berabad-abad ini. Paling tidak ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang ada, yaitu *reward and punishment*, *tax amnesty*, dan pelaporan kekayaan atau keuangan.

Reward and punishment, merupakan effort pertama dalam mengatasi pengemplang pajak. *Reward and punishment* juga merupakan dorongan untuk pelaksanaan terhadap kewajiban seorang wajib pajak. Dalam terminologinya penghargaan adalah kebutuhan pokok untuk mendorong aktualisasi diri seseorang.⁵² Dan sudah tentu *award* atau penghargaan terhadap wajib pajak harus dirumuskan bentuk dan agendanya oleh pihak terkait dalam hal ini dirjen pajak. Penghargaan tersebut bisa saja berupa potongan pembayaran pajak atau pembangunan fasilitas umum yang memadai bagi kelompok masyarakat pada suatu daerah tertentu yang menunaikan wajib pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Penghargaan tersebut dapat pula berupa pelayanan terhadap wajib pajak yang baik dan layak, sehingga ada kesan yang membekas bagi wajib pajak untuk terus patuh terhadap kewajibannya terhadap pajak. Yang pasti reward tersebut harus berupa sesuatu yang wajar sebagai bentuk apresiasi atas ketaatan terhadap kewajiban pajak masyarakat.⁵³

Punishment merupakan konsekuensi dari adanya *reward*, jika ada seseorang yang dalam pajak mendapatkan penghargaan karena kewajibannya ditunaikan dengan baik, maka sanksi juga harus diterapkan bagi yang melanggar kewajibannya terhadap pajak. Sanksi adalah akibat dari pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁴ Sanksi pajak ditentukan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan, sanksi tersebut dapat berupa denda atau bahkan akuisisi (penyitaan) hak

⁵² Maria Wantah, Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral pada Anak Usia Dini, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 2005), h. 164

⁵³ Wijanarko, Mendidik Anak Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), h. 30

⁵⁴ Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), h. 169

milik. Seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil walikota Bandung terhadap Warung Makan di Kota Bandung yang selama 3 tahun tidak menunaikan kewajibannya dengan memberikan denda dan menempel sebuah pamflet bertuliskan “warung ini tidak membayar pajak selama 3 tahun di depan warung tersebut sebagai efek jera dan hukuman publik”

Sanksi atau *punishment* tersebut berdampak cukup signifikan terhadap wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, di sisi yang lain, penghargaan terhadap wajib pajak dalam bentuk pembangunan umum ataupun penghargaan individual belum memadai, ditambah pelayanan pajak yang belum memuaskan wajib pajak. Hal ini membuat wajib pajak melakukan berbagai cara untuk dapat menghindari kewajibannya tanpa harus terkena sanksi.

Sehingga menteri keuangan saat ini, Sri Mulyani, melakukan langkah strategis untuk menghimpun dana pajak dan menjaring wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar pajak dengan *tax amnesty*. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak dari pemerintah untuk menulis dari kewajiban pajak yang ada (termasuk bunga dan denda) dengan membayar jumlah tertentu yang ditetapkan. penawaran tersebut biasanya disajikan sebagai bentuk pengecualian dan tersedia hanya untuk jangka waktu terbatas.⁵⁵ Sedangkan menurut KPMG, *tax amnesty* adalah penghapusan terhadap Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang seharusnya dibayarkan dengan melaporkan semua aset yang dimiliki, dalam surat pernyataan dan dengan membayar tebusan.⁵⁶

Tax amnesty ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak. Jadi dengan adanya *tax amnesty* ini diharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terakselerasikan dan terstrukturisasikan.⁵⁷

Setelah pengampunan pajak yang diikuti dengan pencatatan aset maka wajib pajak harus melaporkan kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan undang-undang

⁵⁵ Carla Marchese Tax Amnesty dalam Yustinus Prastowo, *Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty*, Materi Seminar Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Kwik Kian Gie School of Business, (Jakarta, 1 Juni 2016)

⁵⁶ Document of KPMG, *Tax Amnesty 2016*, Jakarta 31 Agustus 2016

⁵⁷ Kementerian Keuangan, *Hand Out Tax Amnesty*, Direktorat Jendral Pajak Unpublished.

yang berlaku sehingga dari sini dapat direduksi para penghindar pajak yang memiliki harta ataupun aset tidak hanya di Indonesia. Maka tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai, yaitu untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar negara.

Penutup

Keuangan publik menurut Ibn Taimiyah adalah pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja publik yang paling utama dari pemerintahan Islam, serta bagaimana seharusnya pengeluaran negara dilakukan. Mekanisme keuangan publik menurut Ibn Taimiyah dengan mengklasifikasi pendapatan utama (*Ghanimah, fai, zakat*) dan sekunder (*amwal fadhla, luqathah, usbr*, dsb) negara serta untuk apa saja pendapatan itu dikeluarkan melalui administrasi yang rapi (*divan*). Solusi untuk permasalahan penggelapan pajak sebagai pendapatan negara melalui 3 hal yaitu *punishment and reward, tax amnesty* dan pelaporan kekayaan dan keuangan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mahfooz. 1995. *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam* no.1
- Chapra, Umar. 1995. *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam* no.1,
- Document of KPMG, *Tax Amnesty 2016*, Jakarta 31 Agustus 2016
- Fuad, Noor. 2010. *Dasar Dasar Keuangan Publik*, Jakarta: BPPK
- Gandapurnama, Baban, Penggelapan pajak, 3 oknum pegawai Ditjen Pajak Ditahan <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=2761&q=&hlm=842> 21 Juli 2008 diakses pada 12 November 2016
- Gatra, (12 January 2011)
- _____, (8 September 2010)
- Imron, Ali. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: Islamic Foundation
- Kadri, Ashfaq Hussain. 1995. *The Journal Of Readings In Pubic Finance In Islam* no.1,

- Karim, Adiwarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementrian Keuangan, *Hand Out Tax Amnesty*, Direktorat Jendral Pajak Unpublished.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam "P3EI". 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Prastowo, Yustinus. 2016. *Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty*, Materi Seminar Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Kwik Kian Gie School of Business, (Jakarta, 1 Juni 2016)
- Rahmawati, Lilik. 2008. *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, "Jurnal Al-Qanun Vol. 11 No. 2", Desember
- Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Taimiyah, Ibn. 1966. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Isblabi Ra'i wa Ri'ayah*, Damaskus: Darul Bayan
- _____. 2005. *Majmu' Fatawa*, Cetakan ke III, Daar el-Wafa
- Ubaid, Abu. 1988. *Kitab al-Awwal*, Mesir: Daar Syuruq
- Wantah, Maria. 2005. *Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral pada Anak Usia Dini*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Wijanarko. 2005. *Mendidik Anak Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Winn, Craig. 2004. *Yada Yahweh: A Conversation with God, book 4; the book of salvation*, Cricketsong Books 2004
- Zallum, Abdul Qadim. 2009. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Cetakan I, Jakarta: HTI Press